

**SKRIPSI**  
**PERAN UNHCR DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN**  
**MENGATASI KRISIS PENGUNSI YAMAN DI PULAU JEJU KOREA**  
**SELATAN**



**Diajukan oleh:**

**IRENE PURI BRILIANTI**

**NPM : 150512093**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**



**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**PERAN UNHCR DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN  
MENGATASI KRISIS PENGUNGSI YAMAN DI PULAU JEJU KOREA  
SELATAN**



**Diajukan oleh:**

**IRENE PURI BRILIANTI**

**NPM : 150512093**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional**

**Telah disetujui untuk ujian pendadaran**

**pada tanggal 29 Juli 2020**

**Dosen pembimbing,**



**Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.**

**HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI**

**PERAN UNHCR DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN  
MENGATASI KRISIS PENGUNGSI YAMAN DI PULAU JEJU KOREA  
SELATAN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang akan diselenggarakan pada:

**Hari : Jumat**

**Tanggal : 14 Agustus 2020**

**Tempat : Via Microsoft Teams**

**Susunan Tim Penguji:**

**Tanda Tangan:**

**Ketua : Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : F. X. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

**Anggota : Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, S.H., M.Hum.**

## MOTTO


“No one is born a genius. Just keep on doing what you like that itself is a talent.”

–Satoshi Ohno

“As long as you like it, if you keep doing it continuously, you’re definitely getting closer to your dreams.” –Satoshi Ohno

“While the destination may be unclear, I think going with the flow will be interesting.” –Satoshi Ohno

“Walk certainly going forward. It’s fine if you take it slow, but don’t take shortcuts. A person who can do that has stronger feelings more than anybody.” –  
Satoshi Ohno



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan khusus kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat, rahmat, bimbingan, serta penerangan dan curah-curah Roh kudusNya kepada saya sehingga rencanaNya dapat berjalan dengan indah pada waktunya dan terima kasih pula untuk kesetiaanNya dalam mendengarkan pergumulan batin saya selama mengerjakan skripsi ini.
2. Keluarga saya, khususnya kedua orang tua saya yang telah merawat dan membesarkan saya, memberikan akses pendidikan dan fasilitas yang layak untuk saya, dan terutama untuk tidak henti-hentinya memberikan suntikan semangat untuk saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Teman-teman saya, terutama anggota Kocheng Oren Pensklab (KOP) kesayanganku Theresia V. Silaban, Grace Tri Imelda, Vebby Hillary C., Aras Berlianda, Irene Kanalasari Inaaq, dan Enda Sumbodo. Terima kasih sudah mau berbagi keluh kesah bersamaku selama empat tahun kita bersama dalam senasib dan seperjuangan. Tak lupa pula untuk teman seperjuanganku yang lain Dina Umi Triana dan teman-teman KKN 75 yang tergabung dalam Kelompok 53 Unit L Padukuhan Gowok, Samigaluh, Kebonharjo, Kulonprogo, DIY.
4. Orang-orang yang telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini yang namanya tak dapat saya sebutkan satu persatu.
5. Sahabatku mendiang Marcellina Julita, S. Pd yang telah berpulang ke Rumah Bapa di surga pada 28 Desember 2019 lalu.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, rahmat, dan bimbinganNya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul PERAN UNHCR DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN MENGATASI KRISIS PENGUNGSI YAMAN DI PULAU JEJU KOREA SELATAN ini.

Dalam proses penulisan skripsi ini mulai dari proses penulisan proposal hingga terselesaikannya skripsi ini saya memperoleh banyak sekali masukan, bimbingan, dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala rasa hormat saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya mulai dari proposal hingga jalannya penelitian skripsi hingga bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. yang melanjutkan bimbingan dari Bu Ratna yang selalu sabar dalam menghadapi kelemahan saya yang terkadang muncul, meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran beliau semuanya untuk memeriksa skripsi saya dan memberikan masukan-masukan yang berguna dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada saya selama saya menempuh pendidikan di sini selama empat tahun.

4. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Mbak Triwik Kurniasari dari UNHCR Indonesia yang telah membantu saya untuk mencari data untuk penelitian skripsi saya.
6. Kak Priscilla Deliana yang telah sudi menjemput di Stasiun Kereta Api, menampung, dan mengantar pulang ke Stasiun Kereta Api, mencari hotel, dan mengajarkan saya mencari rute-rute tercepat bebas macet panjang selama proses penelitian di DKI Jakarta.
7. Teman-teman seperjuanganku, khususnya anggota Kocheng Oren Pensklub (KOP) kesayanganku yakni Theresia V. Silaban, Grace Tri Imelda, Vebby Hillary C., Aras Berlianda, Irene Kanalasari Inaaq, dan Enda Sumbodo, dan teman-teman lainnya yang juga telah berjuang bersama, khususnya di Program Kekhususan Hukum tentang Hubungan Internasional Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah menjadi teman berbagi keluh kesah, berdinamika, hingga bersenang-senang bersama selama empat tahun saya menempuh pendidikan di sini.
8. Teman-teman Kelompok 53 KKN 75 yang luar biasa ajaib, teman-teman Unit L, dan ADPL Unit L mas Dionisius Kristian Putra.
9. Sahabatku mendiang Marcellina Julita, S. Pd yang telah mendahului saya berpulang ke Rumah Bapa di surga pada 28 Desember 2019 yang lalu.



10. HyeRin-*eonnie* yang sudah mau memberikan perkembangan terkait masalah ini di negaranya dan membantu mencari sumber data yang mendukung penelitian ini secara cuma-cuma.
11. Para psikiater saya yang namanya tak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih sudah membantu saya untuk keluar dari keterpurukan yang membelenggu saya selama tiga tahun belakangan.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dalam format, pengetikan, maupun isinya. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini demi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum tentang Hubungan Internasional.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum tentang Hubungan Internasional dan semua pihak yang telah membacanya.

Pontianak, 31 Juli 2020

Penulis,

Irene Puri Brilianti

## ABSTRACT

*In 2018 about 500 refugees from Yemen came to seek asylum in Jeju Island, South Korea due to Yemen Civil War that occurs since 2014. Although South Korea has acceded Geneva Convention 1951 and The Protocol of New York 1967, the country is now dealing with refugee crisis due to the protest of South Korea citizens that refused to let Yemeni refugees stay in their country caused by an extreme xenophobia and Islamophobia after “The Candlelight Movement” led by South Korea’s conservative group happened. This study titled “UNHCR Roles to Protect and Solving Yemeni Refugee Crisis in Jeju Island South Korea” aims to determine the extent to which the role of the UNHCR on the handling of Yemeni refugees in Jeju Island, South Korea and to find out how UNHCR cooperation with other regional organisations and South Korea Government in dealing with the Yemeni refugees. The research method in this study uses normative legal research for the provisions of international law such as 1951 convention of Refugees and The New York Protocol 1967, and UNHCR Statute and library research focused on journals and books about international refugee law and Yemeni refugees in Jeju Island. Based on this, the author came to the conclusion that UNHCR has been fulfilling its role in helping Yemeni refugees to seek protection in South Korea by helping South Korea’s Authorities to do screening in and screening out process, teaming up with Local Non-Governmental Organization to help the refugees with their basic needs and cultural and language education, and socialization about the existense of Yemeni Refugees to Jeju Island citizens and change their perception and prejudice about Yemeni Refugees there.*

*Keywords: UNHCR, Jeju Island, South Korea, Yemen Civil War, Yemeni refugee*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian .....	9
F. Batasan Konsep .....	15
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Penulisan Hukum Skripsi .....	19
BAB II PEMBAHASAN.....	21
A. Tinjauan Umum tentang UNHCR .....	21

1. Sejarah UNHCR.....	21
2. Tugas dan Peran UNHCR.....	24
B. Tinjauan Umum tentang Pengungsi .....	31
1. Pengertian pengungsi secara umum.....	31
2. Pengertian pengungsi secara yuridis.....	37
3. Macam-macam pengungsi.....	40
4. Prinsip hak dan kewajiban pengungsi.....	43
5. Berakhirnya status pengungsi.....	45
C. Peran UNHCR Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi Yaman di Pulau Jeju Korea Selatan .....	45
1. Upaya yang telah dilakukan UNHCR.....	46
2. Tantangan yang dihadapi UNHCR.....	54
BAB III PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
DAFTAR PUSTAKA .....	59

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis dan bukan merupakan duplikasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi dari hasil karya penulis lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Pontianak, 31 Juli 2020

Yang menyatakan,



Irene Puri Brilianti



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perang Saudara Yaman dilatar belakangi oleh gagalnya transisi politik Yaman setelah pecahnya Arab Spring yang memaksa Presiden Yaman sebelumnya, Ali Abdullah Saleh menyerahkan kekuasaannya kepada Deputy Abdrabbuh Mansour Hadi pada 2011 lalu. Pada masa pemerintahan Hadi banyak sekali masalah yang dihadapi oleh Yaman seperti serangan dari Al-Qaeda, gerakan separatis di bagian selatan, pasukan militer yang lebih patuh pada Mantan Presiden Saleh, hingga korupsi, tingginya angka pengangguran, dan kesulitan pangan. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Gerakan Houthi yang sudah memulai pemberontakan sejak masa Presiden Saleh berkuasa dekade lalu untuk memulai kembali pemberontakan di Provinsi Sanaa dan daerah sekitarnya. Meskipun Gerakan Houthi adalah gerakan yang dibentuk oleh minoritas Syiah, gerakan ini banyak mendapatkan dukungan dari warga Yaman yang berasal dari golongan Sunni dan golongan pro Saleh sehingga pada akhir 2014 hingga awal 2015 pemberontak Houthi berhasil menguasai Sanaa dan memaksa Presiden Hadi untuk kabur ke luar negeri. Karena gerakan ini dianggap semakin mengkhawatirkan, maka Arab Saudi dan delapan negara Arab Sunni lainnya membentuk koalisi untuk mengembalikan kekuasaan Presiden Hadi dengan

melakukan serangan udara ke Yaman. Koalisi ini mendapat bantuan logistik dan intelijen dari Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis.<sup>1</sup>

Semenjak pecahnya Perang Saudara Yaman, banyak sekali warga sipil Yaman mengungsi ke negara lain untuk mencari perlindungan ke negara lain. Pada 14 Oktober 2015, lebih dari 2.3 juta warga Yaman mengungsi karena perang yang terjadi di negaranya. Per 01 November, 166.658 pengungsi Yaman tiba di beberapa negara di teluk Afrika. Dari 166.658 pengungsi, 75.748 orang tersebar di wilayah Djibouti, Ethiopia, Somalia, and Sudan.<sup>2</sup>

Akhir-akhir ini Korea Selatan cukup ramai diperbincangkan di pemberitaan media internasional karena keputusan pemerintah Korea Selatan untuk menampung pengungsi dari Yaman di Pulau Jeju. Datangnya pengungsi Yaman ke Pulau Jeju bermula pada tahun 2016, di mana 7 orang Yaman memasuki Pulau Jeju dengan status pengungsi dan bertambah menjadi 42 orang pada 2017 dan meningkat hingga sebanyak 549 orang pada tahun 2018.<sup>3</sup>

Kedatangan pengungsi Yaman ke Pulau Jeju tidak sepenuhnya diterima oleh warga lokal. Banyak perdebatan di Korea Selatan tentang peranan negara terkait masalah pengungsi Yaman. Sebagian masyarakat

<sup>1</sup> *BBC NEWS, Yemen crisis: Who is fighting whom?* <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-29319423>, diakses pada 06 September 2018.

<sup>2</sup> *UNHCR, Yemen Situation Regional Refugee and Migrant Response Plan* <http://reporting.unhcr.org/node/9982>, diakses pada 06 September 2018.

<sup>3</sup> *Daum News, 예멘 난민' 올해만 500 여명.. 화들짝 놀란 제주* <https://news.v.daum.net/v/20180618030634315?f=m>, diakses pada 06 September 2018.



beranggapan bahwa pemerintah harus mengusir pengungsi-pengungsi Yaman sedangkan yang lainnya beranggapan bahwa pemerintah harus tetap menampung mereka dengan alasan kemanusiaan. Bahkan gerakan anti-pengungsi mulai menjamur di Korea Selatan dengan kampanye-kampanye yang berbau *Islamophobia* dan masalah terkait kemurnian ras serta adanya petisi terkait pengusiran pengungsi Yaman yang sudah mengumpulkan lebih dari 700.000 tanda tangan.<sup>4</sup>

Pada 25 Juni 2018, badan imigrasi Pulau Jeju mulai memeriksa status pengungsi asal Yaman yang memasuki pulau Jeju dengan melakukan wawancara secara pribadi yang berlangsung selama enam jam. Saat ini, jumlah warga Yaman yang meminta status pengungsi mencapai 549 orang dan 486 orang diantaranya berada di Pulau Jeju. Hal ini disebabkan karena banyak sekali pengungsi Yaman yang mulai memasuki wilayah lain di Korea Selatan seperti Seoul dengan tujuan mencari pekerjaan serta meningkatnya jumlah pengungsi Yaman lainnya yang datang ke Korea Selatan. Akibatnya, pemerintah Seoul memutuskan bahwa warga Yaman dilarang memasuki kota Seoul tanpa visa dan dilarang untuk keluar dari Pulau Jeju sehingga para pengungsi mengalami kesulitan ekonomi selama mengungsi di sana. Hal lain yang menyebabkan adanya seleksi ketat pengungsi Yaman adalah isu

---

<sup>4</sup> *Rashmee Roshan Lall, What South Korea's reaction to Yemeni refugees really tells us* <https://thearabweekly.com/what-south-koreas-reaction-yemeni-refugees-really-tells-us> diakses pada 06 September 2018.

“pengungsi palsu” yang beredar luas di tengah masyarakat Korea Selatan.<sup>5</sup>

Di Korea Selatan sendiri telah terdapat kantor perwakilan dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) yang berlokasi di Seoul. UNHCR merupakan lembaga internasional yang bertugas untuk memenuhi hak-hak para pengungsi sebagaimana yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia butir kedua yang mencakup hak untuk hidup, hak untuk mendapat kebebasan, dan hak untuk keamanan pribadi, di mana kondisi tersebut tidak mereka dapatkan di negara asalnya. Konsep-konsep perlindungan internasional yang diberikan UNHCR berisikan pencegahan pemulangan kembali, bantuan dalam pencarian suaka, bantuan dan nasihat hukum, pemajuan penyelenggaraan keamanan fisik, membantu pemulangan kembali ke negara asal secara sukarela, dan membantu para pengungsi untuk bermukim kembali.<sup>6</sup>

Pengaturan mengenai pengungsi dalam hukum internasional diatur dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Konvensi Jenewa 1951 mengatur tiga hal pokok yaitu pengertian dasar pengungsi,

---

<sup>5</sup> *KBS World Radio*, Pulau Jeju Mulai Memeriksa Permintaan Status Pengungsi Asal Yaman [http://world.kbs.co.kr/service/contents\\_view.htm?lang=i&menu\\_cate=issues&id=&board\\_seq=336144&page=4&board\\_code=](http://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=i&menu_cate=issues&id=&board_seq=336144&page=4&board_code=), diakses pada 15 September 2018.

<sup>6</sup> Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.189-190. Lihat juga Pasal 8 Statuta UNHCR.

status hukum serta hak dan kewajiban pengungsi di negara penerima, dan implementasi konvensi.<sup>7</sup>

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Konvensi Jenewa 1951, pengungsi adalah sekelompok orang yang mengalami kecemasan yang sungguh-sungguh akibat dipersekusi dengan alasan-alasan terkait ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok tertentu atau opini politik berada di luar negara asalnya karena kecemasan tersebut tidak dapat atau tidak mau memanfaatkan perlindungan dari negara asalnya atau seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan berada di luar negara tempat ia bertempat tinggal sebelumnya sebagai akibat dari peristiwa yang dimaksud karena keemasannya tidak dapat atau tidak mau kembali ke negara itu. Namun, pengertian ini berlaku bagi mereka yang menjadi pengungsi akibat peristiwa sebelum tanggal 01 Januari 1951 dan pengakuan terhadap status pengungsi mereka diberikan berdasarkan instrumen internasional lainnya. Dalam hal ini kemudian majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Resolusi 2198 (XXI) 1966 yang mulai berlaku pada 04 Oktober 1967 tentang status pengungsi yang lebih dikenal sebagai protokol tentang status pengungsi 1967. Dalam protokol ini dinyatakan bahwa pengertian pengungsi tidak lagi dibatasi kepada peristiwa sebelum tahun 1951 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) protokol tersebut yang

---

<sup>7</sup> Ayub Torry Satriyo Kusumo, 2012, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional*, Jurnal Yustisia, Vol.1 No.2 Agustus 2012, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Solo, hlm. 170-171.

menghapuskan kata-kata “...as result of such events”. Protokol juga menghilangkan batas geografis berlakunya Konvensi Jenewa 1951 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 bagian B konvensi.<sup>8</sup>

Korea Selatan sudah terikat pada Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 sehingga Korea Selatan memiliki kewajiban untuk menerima pengungsi di negaranya dan status kepengungsian para pengungsi Yaman sudah ditentukan dalam Konvensi maupun Protokol terkait sehingga Pemerintah Korea Selatan dapat dengan mudah menentukan status pengungsi. Tindakan pemerintah Korea Selatan untuk tidak mengusir pengungsi Yaman yang datang juga merupakan bentuk ketaatan terhadap asas *non-refoulement* meskipun ada petisi mengenai pengusiran pengungsi Yaman di Pulau Jeju yang ditujukan kepada Pemerintah Korea Selatan Juni lalu. Berdasarkan Bab II Statuta UNHCR, maka fungsi UNHCR adalah memberikan perlindungan kepada para pengungsi dimana pun mereka berada, baik negara pertama pemberi suaka maupun penempatan di negara ketiga dan memulangkan pengungsi ke tempat asalnya. UNHCR dalam menjalankan tugas dan fungsinya pun bersifat non-politis karena kegiatan tersebut bersifat humaniter dan sosial yang saling berkaitan pada kelompok-kelompok atau kategori-kategori pengungsi.<sup>9</sup> UNHCR juga akan mengikuti petunjuk-petunjuk kebijakan yang diberikan kepadanya oleh ECOSOC dalam pelaksanaan tugasnya

---

<sup>8</sup> Husni Syam M., 2009, Jurnal Syiar Hukum, Vol. 11 No.1 Mei 2009, *Perlindungan Internasional Terhadap Pengungsi Dalam Konflik Bersenjata*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, hlm.3.

<sup>9</sup> Bab I butir 2 Statuta UNHCR.

yang sangat membantu dalam memberikan pedoman UNHCR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan perlindungan bagi para pengungsi.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin menulis skripsi dengan judul “Peran UNHCR Dalam Memberikan Perlindungan dan Mengatasi Krisis Pengungsi Yaman di Pulau Jeju Korea Selatan” guna mengetahui bagaimana peran UNHCR dan pemerintah Korea Selatan dalam menyelesaikan masalah kepengungsian tersebut.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah peran UNHCR dalam memberikan perlindungan dan mengatasi krisis pengungsi Yaman di Pulau Jeju Korea Selatan ditinjau dari hukum pengungsi internasional?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

Untuk mencari tahu guna mengetahui bagaimana peran UNHCR dalam memberikan perlindungan dan mengatasi Krisis pengungsi Yaman di Pulau Jeju

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Bab I butir 3.

## 2. Tujuan Subjektif

Sebagai syarat utama untuk lulus dari Program Pendidikan Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Praktis

##### a. Bagi UNHCR

Sebagai referensi bagi UNHCR dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan perlindungan para pengungsi di Korea Selatan maupun di belahan dunia lainnya.

##### b. Bagi Negara

Sebagai referensi agar Korea Selatan sebagai salah satu negara tujuan pengungsi Yaman dapat melaksanakan kewajibannya dalam memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak pengungsi sebagaimana yang diatur dalam instrumen-instrumen internasional terkait masalah pengungsi.

##### c. Bagi Mahasiswa

Untuk dijadikan referensi bagi mahasiswa yang sedang mendalami bidang Hukum Pengungsi.

##### d. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis tentang peranan UNHCR dalam memberikan perlindungan dan mengatasi krisis pengungsi Yaman di Pulau Jeju Korea Selatan.

## 2. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan untuk perkembangan ilmu hukum terutama bidang Hukum Pengungsi.

## E. Keaslian Penelitian

Guna menunjukkan bahwa topik yang diteliti oleh peneliti berbeda dengan para peneliti sebelumnya maka berikut ini penulis cantumkan beberapa skripsi yang memiliki tema yang sama sebagai berikut:

### 1. Judul Skripsi:

Peranan United Nations High Commissioner For Refugee Terhadap Pengungsi Korban Perang Saudara Di Suriah

Identitas Penulis :

Nama : Andi Ulfah Tiara Patunru

NPM : B11110030

Program Studi : Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin Makasar

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana peran UNHCR terhadap penanganan pengungsi korban peperangan di Suriah?
- b. Bagaimana bentuk kerja sama UNHCR dengan organisasi regional terhadap penanganan pengungsi Suriah?

#### Hasil Penelitian:

- a. UNHCR sebagai badan yang memiliki tugas dan tujuan khusus untuk menangani permasalahan pengungsi memiliki peran yang penting dalam memberikan perlindungan dan bantuan bagi para pengungsi Suriah dimana mereka berada di luar negaranya seperti misalnya di Turki sesuai dengan mandat yang diberikan PBB kepada badan tersebut. Peran utama UNHCR dalam menangani pengungsi Suriah adalah sebagai penentu status kepengungsian (determinator) bagi warga Suriah yang keluar dari negaranya dan masuk ke negara lain. Selain itu, UNHCR juga memiliki peran sebagai inisiator dan fasilitator (penyedia) perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Suriah di tempat pengungsian. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kesejahteraan dan keamanan para pengungsi di tempat pengungsian mereka dapat terjamin dan hak-hak dasar mereka sebagai manusia dapat terpenuhi dengan baik.
- b. Masalah kemanusiaan pengungsi Suriah ketika keluar dari negaranya dan masuk ke negara lain seperti Turki merupakan suatu permasalahan kemanusiaan besar yang memerlukan banyak perhatian, energi, dan dana untuk menanganinya. Oleh karena itu, penanganan permasalahan pengungsi Suriah tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja melainkan membutuhkan kerja sama dari semua pihak untuk saling bahu-membahu bekerja sama menangani hal tersebut. UNHCR sebagai badan yang bertugas menangani masalah pengungsi global secara umum dan pengungsi Suriah secara khusus juga menyadari hal ini



sehingga dalam penanganan pengungsi Suriah UNHCR melakukan kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional dan regional untuk bersama-sama menghadapi masalah pengungsi ini. Organisasi-organisasi tersebut antara lain UNDP, WHO, UNICEF, UNWFP, UNFPA, dan Organisasi Bulan Sabit Merah di regional Timur Tengah. Kerja sama ini dilakukan dengan tujuan agar bantuan kemanusiaan dan perlindungan terhadap para pengungsi Suriah dapat tersalurkan dengan baik dan hak-hak dasar mereka dapat terpenuhi.

2. Judul Skripsi:

Upaya United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR)  
Dalam Menangani Pengungsi Suriah Di Lebanon Tahun 2011-2013

Identitas Penulis :

Nama : Fatahillah

NPM : 1110113000078

Program Studi : Hubungan Internasional FISIP UIN Syarif  
Hidayatullah Jakarta

Rumusan Masalah:

Bagaimana United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)  
menangani pengungsi Suriah di Lebanon pada tahun 2011-2013?

Hasil Penelitian:

Kehadiran pengungsi Suriah di Lebanon menjadikan UNHCR berperan aktif dalam memfasilitasi dan berkoordinasi untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi. UNHCR merupakan organisasi

internasional yang memiliki mandat khusus dalam menyelesaikan masalah pengungsi yang didirikan pada tanggal 14 Desember 1950 oleh majelis umum PBB. Mandat khusus tersebut dilakukan dengan mencarikan solusi berkelanjutan (*durable solution*) yaitu pulang secara sukarela (*voluntary repatriation*), mengintegrasikan secara lokal (*local integration*), dan untuk bermukim kembali di negara ketiga (*resettlement*).

Selain itu, UNHCR juga memberikan bantuan jangka pendek yang bersifat material, yaitu dalam bidang kesehatan UNHCR memberikan bantuan kesehatan primer dan sekunder dan dalam bidang tempat tinggal UNHCR menyediakan tempat penampungan yang aman dan distribusi barang-barang keperluan pengungsi. UNHCR juga mendukung pemerintah Lebanon dalam mengkoordinasikan respon pengungsi dengan lembaga lainnya dengan membentuk komite tripartit untuk menjadi badan koordinasi dan kerja sama antar lembaga dalam menyelesaikan permasalahan pengungsi Suriah.

Upaya yang dilakukan UNHCR mencakup kepada peran UNHCR sebagai organisasi internasional yang berperan sebagai inisiator, fasilitator, dan determinator. Sebagai inisiator, UNHCR mengajukan permasalahan pengungsi Suriah kepada masyarakat internasional melalui konferensi donor yang diadakan di Kuwait. Sebagai fasilitator, UNHCR menyediakan fasilitas bantuan secara langsung kepada pengungsi Suriah, dan sebagai determinator UNHCR memberikan status pengungsi melalui

mekanisme *Refugee Status Determination* (RSD) berdasarkan Konvensi 1951 tentang status pengungsi.

Dalam menjalankan kegiatannya, UNHCR bekerja sama dengan pemerintah Lebanon dan berbagai organisasi internasional/regional lainnya. Kerja sama yang dilakukan UNHCR dengan pemerintah Lebanon sesuai dengan konsep organisasi internasional yang bekerja sama untuk kepentingan bersama, dalam hal ini adalah upaya penanganan pengungsi. Kerja sama tersebut memberikan dampak positif secara langsung terhadap para pengungsi melalui banyaknya jumlah bantuan tenaga dan bantuan kemanusiaan serta pengawasan terhadap keselamatan para pengungsi Suriah di tempat pengungsiannya.

Penanganan pengungsi Suriah berbeda dengan penanganan pengungsi Palestina yang telah ada sejak tahun 1948. Perbedaan tersebut terletak pada kebijakan pemerintah Lebanon yang tidak memberikan kamp pengungsian khusus bagi pengungsi Suriah, sehingga pengungsi Suriah bertempat tinggal di wilayah-wilayah penduduk Lebanon. Hal tersebut menjadikan kepadatan penduduk di wilayah Lebanon karena pemerintah Lebanon tidak mendirikan kamp-kamp khusus bagi pengungsi Suriah diakibatkan kamp untuk pengungsi Palestina telah berkembang jadi negara dalam negara, sehingga mengancam keamanan dalam negeri Lebanon.

Dengan tidak adanya kamp-kamp khusus bagi pengungsi Suriah menjadikan UNHCR dalam menjalankan operasinya terhambat oleh

beberapa faktor. Faktor-faktor yang menjadi penghambat diantaranya hambatan dalam penanganan permasalahan tempat tinggal karena kurangnya tempat tinggal yang disediakan, hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan jumlah pengungsi di Lebanon sedangkan tempat tinggal di Lebanon terbatas. Hambatan lainnya adalah hambatan dalam penanganan permasalahan kesehatan, seperti minimnya akses kesehatan kepada pengungsi sedangkan permintaan akses kesehatan pengungsi semakin meningkat. Selain itu, UNHCR sangat bergantung kepada pendonornya dalam hal keuangan agar dapat tetap beroperasi.

3. Judul Skripsi :

Peranan UNHCR Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi Yang Berada Di Yunani

Identitas Penulis :

Nama : Deardo Damanik

NPM : 130511185

Program Studi : Ilmu Hukum

Rumusan Masalah :

Bagaimanakah peranan UNHCR dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi yang berada di Yunani?

Hasil Penelitian :

UNHCR telah melakukan perannya dengan sangat baik terhadap pengungsi yang ada di Yunani meskipun banyak mengalami begitu banyak hambatan selama bertugas. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya

semua fasilitas kebutuhan dasar mulai dari pakaian, makanan, air bersih, bantuan kesehatan, selimut, alas tidur, mantel, dan fasilitas angkutan yang dibutuhkan para pengungsi ke lokasi penampungan yang telah disediakan.

Selain menjamin kebutuhan dasar para pengungsi, UNHCR juga turut memberikan solusi jangka panjang terhadap para pengungsi tersebut dengan memberikan serta mengembangkan berbagai fasilitas penampungan untuk menampung para pengungsi hingga kepastian mengenai masa depan mereka. UNHCR juga turut memberikan perlindungan hukum terhadap pengungsi, khususnya wanita dan anak terhadap ancaman kekerasan seksual serta menjamin pendidikan bagi pengungsi anak.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Peran**

Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>11</sup>

### **2. *United Nations High Commission for Refugees* (UNHCR)**

*United Nations High Commission for Refugees* (UNHCR) adalah organisasi internasional yang menangani urusan pengungsi dan memberikan perlindungan keamanan, makanan, bantuan medis dalam keadaan darurat, serta mencari solusi jangka panjang bagi para pengungsi dan membantu memulangkan mereka ke negara asalnya, atau

---

<sup>11</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kantor Pusat Bahasa, Jakarta, hlm. 898.

mencarikan negara yang baru bagi mereka agar dapat memulai kehidupan yang baru.<sup>12</sup>

### 3. Perlindungan

Perlindungan adalah hal atau perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk melindungi.<sup>13</sup>

### 4. Krisis

Krisis adalah suatu keadaan yang genting.<sup>14</sup>

### 5. Pengungsi

Pengungsi adalah seseorang yang oleh karena rasa takut yang wajar akan dianiaya berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada suatu kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik, berada di luar negeri kebangsaannya, dan tidak dapat atau, karena rasa takut itu tidak berkehendak berada di dalam perlindungan negaranya.<sup>15</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum positif berupa instrumen-instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan permasalahan yang terkandung di dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa pendapat para ahli hukum dan pihak

<sup>12</sup> Wagiman, *Op. Cit.*, hlm. 188.

<sup>13</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hlm. 864.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm.760.

<sup>15</sup> Pasal 1 Ayat (2) Konvensi Jenewa 1951.

berwenang baik secara lisan maupun tertulis serta buku-buku hukum yang memiliki kaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, digunakan data sekunder yang terdiri atas:

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) *The 1951 Convention and Protocol 1967 Relating to The Status of Refugees;*
- 2) *United Nations High Commission for Refugees Statute;*
- 3) *Universal Declaration of Human Rights.*
- 4) *International Convention of the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.*

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku tentang hukum internasional maupun hukum pengungsi internasional. Selain itu, bahan hukum sekunder juga diperoleh dari jurnal hukum.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan penelitian bersifat non-hukum yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan dan *website* internet.

### 3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa instrumen-instrumen hukum internasional tentang pengungsi serta bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum juga bahan hukum tersier yang berkait dengan aspek non-hukum yang diperoleh dari website internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Wawancara, wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber dengan cara menyiapkan beberapa daftar pertanyaan mengenai peranan UNHCR dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi di wilayah negara pihak yang sudah meratifikasi maupun mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 terkait Status Pengungsi.

### 4. Narasumber

Mitra Salima Suryono dari bagian informasi publik UNHCR Indonesia.

### 6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan penelitian hukum normatif dengan cara melakukan penelusuran terhadap ketentuan-ketentuan dari instrumen-instrumen hukum internasional berupa Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 mengenai status pengungsi, Statuta UNHCR, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 kemudian disajikan secara deskriptif dengan memberikan gambaran tentang permasalahan yang akan dikaji oleh penulis.



## 7. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah proses berpikir secara deduktif, yaitu proses berpikir yang berawal dari hal umum yang telah diketahui kebenarannya dan berakhir pada kesimpulan bersifat khusus. Dalam hal ini, yang umum merupakan instrumen-instrumen hukum internasional terkait peran UNHCR dalam memberikan perlindungan dan mengatasi krisis pengungsi Yaman di Pulau Jeju Korea Selatan dan yang khusus berupa hasil penelitian dari narasumber.

## H. Sistematika Penulisan Hukum

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian hukum, dan sistematika penulisan hukum yang berkaitan dengan Peran UNHCR dalam memberikan perlindungan dan mengatasi krisis pengungsi Yaman di Pulau Jeju Korea Selatan.

### BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang permasalahan hukum yang diangkat oleh penulis dan terdiri dari tiga sub tema, yaitu tentang tinjauan umum mengenai UNHCR, tinjauan umum mengenai Pengungsi, dan peran UNHCR dan pemerintah Korea Selatan dalam memberikan perlindungan dan mengatasi krisis pengungsi Yaman di Pulau Jeju.

### BAB III PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian penulis terkait dengan peranan UNHCR dalam memberikan perlindungan dan mengatasi krisis pengungsi Yaman di Pulau Jeju Korea Selatan disertai saran yang diberikan oleh penulis.



## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis dalam bab pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Korea Selatan dan UNHCR dalam menangani masalah pengungsi Yaman di Pulau Jeju mengalami hambatan berupa penolakan warga sekitar terhadap pengungsi Yaman dikarenakan Islamophobia dan *xenophobia* yang terjadi di Korea Selatan ditambah lagi dengan adanya desakan dari partai konservatif di parlemen untuk mencabut Undang-Undang Kepengungsian dan adanya kebijakan dari Menteri Kehakiman Korea Selatan untuk membatasi pergerakan pengungsi Yaman.
2. UNHCR sebagai lembaga yang mengurus masalah kepengungsian internasional sudah melaksanakan peran dan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam Statuta UNHCR khususnya dalam hal melakukan proses *screening in* dan *screening out* guna membantu pemerintah Korea Selatan menyeleksi pengungsi Yaman yang masuk ke wilayah Pulau Jeju, berkoordinasi dengan lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah guna memberikan bantuan kepada pengungsi Yaman di Pulau Jeju khususnya dalam bidang edukasi, sosialisasi, bantuan hukum, tempat tinggal, dan pencarian lapangan kerja bagi pengungsi Yaman.

3. Pemerintah Korea Selatan hendaknya selalu melakukan pembaruan data secara berkala untuk dilaporkan ke Kantor Perwakilan UNHCR di Korea Selatan guna mengetahui situasi terkini pengungsi.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis dalam bab pembahasan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Korea Selatan hendaknya menguatkan koordinasi dengan UNHCR guna menyelesaikan krisis pengungsi Yaman di Pulau Jeju dan juga pemberian sosialisasi dan edukasi kepada warga sekitar Pulau Jeju mengenai keberadaan pengungsi Yaman dan mengubah persepsi mereka terkait pengungsi Yaman maupun proses integrasi antara pengungsi dan warga lokal.
2. Apabila Pemerintah Korea Selatan masih belum bisa menemukan solusi mengenai krisis pengungsi Yaman maupun memberikan mereka hak sepenuhnya sebagai pengungsi, Pemerintah Korea Selatan dapat melakukan proses *resettlement* atau penempatan kembali para pengungsi Yaman ke negara ketiga yang mau menerima dan memberikan bantuan secara sukarela kepada mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Ahmad Romsan, dkk, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Sanic Offset, Bandung.
- Gil Loescher, dkk, 2008, *The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR): The politics and practice of refugee protection into the twenty-first century*, Routledge, Abingdon, Oxon.
- Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, 2016, *Buku Ajar Hukum Pengungsi Internasional*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- James C. Hathaway, 2005, *The Rights Of Refugees Under International Law*, Cambridge University Press, New York.
- James C. Simeon, 2013, *The UNHCR and The Supervision of International Refugee Law*, Cambridge University Press, New York.
- J.G. Starke, 1958, *Introduction to International Law*, Butterworth & Co Publisher Ltd.
- Maja Janmyr, 2014, *Protecting Civilians in Refugee Camps Unable and Unwilling, UNHCR and International Responsibility*, Martinus Nijhoff Publishing, Leiden, The Netherland.
- Mark Gibney, 2010, *Global Refugee Crisis*, Greenwood Publishing, Santa Barbara, California.
- Rafiqul Islam and Jahid Hossain Bhuiyan, 2013, *An Introduction to International Refugee Law*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden
- Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Hasil penelitian:**

- Farrah Sheikh, 2019, “*Exploring how mobility affects Muslim lives : The case of Yemeni refugees on Jeju Island*”, Academy of Mobility Humanities, Konkuk University.
- Gwon Minji, 2019, “*Annexational Space in the Perceptions of Jeju Social Activists: A Care of Pro-Yemeni Refugee Movement*”, Seoul National University.
- Seung Yun Shin, 2020, “*Study on Hate Speech against Refugees in Korea through Text Mining Analysis on Comments to Online News Articles*”,

Faculty of The Graduate School of International Studies of Ewha Womans University.

**Instrumen hukum internasional:**

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.

Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi.

Statuta Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi (Statuta UNHCR).

**Jurnal dan publikasi:**

Ayub Torry Satriyo Kusumo, 2012, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional*, Jurnal Yustisia, Vol.1 No.2 Agustus 2012, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Solo.

Eunyoung Christina Choi and Seo Yeon Park, 2020, “*Threatened or Threatening?: Securitization of the Yemeni Asylum Seekers in South Korea*”, *Asian Journal of Peacebuilding*, Vol. 8 No. 1 Mei 2020, Seoul National University.

Jesus N. Valero, dkk. 2019, “*The Role of Nongovernmental Organizations in Refugee and Immigrant Integration: A Qualitative Exploratory Study of Seoul, South Korea*”, *International Journal of Public Administration*, December 2019, Taylor & Francis Group.

Heru Susetyo, 2004, *Kebijakan Penanganan Internally Displaced Persons (IDPs) di Indonesia dan Dunia Internasional*, Jurnal Hukum Internasional, Vol.2 No.1 Oktober 2004, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Husni Syam M., 2009, Jurnal Syiar Hukum, Vol. 11 No.1 Mei 2009, *Perlindungan Internasional Terhadap Pengungsi Dalam Konflik Bersenjata*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Raith Zeher Abid, 2020, “*South Korean Media Representation of Yemeni Refugee*”, *KEMANUSIAAN The Asian Journal of Humanity*, Vol.27 No.1 April 2020, Universiti Sains Malaysia.

Volker Turk, 1999, “*The Role UNHCR in The Development of International Refugee Law*”, Cambridge University Press, Cambridge.

**Kamus:**

Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary Eight Edition*, Thomson West, St. Paul Minn.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kantor Pusat Bahasa, Jakarta.

Yus Badudu, 1994, *Kamus Bahasa Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta.

**Website:**

*BBC NEWS*, 2018, *Yemen crisis: Who is fighting whom?*  
<https://www.bbc.com/news/world-middle-east-29319423>, diakses pada 06 September 2018.

*Daum News*, '예멘 난민' 올해만 500 여명.. 화들짝 놀란 제주  
<https://news.v.daum.net/v/20180618030634315?f=m>, diakses pada 06 September 2018.

[http://world.kbs.co.kr/service/contents\\_view.htm?lang=i&menu\\_cate=issues&id=&board\\_seq=336144&page=4&board\\_code=](http://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=i&menu_cate=issues&id=&board_seq=336144&page=4&board_code=), diakses pada 15 September 2018.

*Jo Herim*, *Justice Ministry proposes reinforcement measures to amend Refugee Act*  
<http://m.koreaherald.com/view.php?ud=20180629000691#cb>, diakses pada 16 Oktober 2019.

*KBS World Radio*, 2018, Pulau Jejuo Mulai Memeriksa Permintaan Status Pengungsi Asal Yaman

*Ock Hyun-Ju*, *[Multicultural Korea] Jeju Refugee Crisis and Beyond: Yemeni Asylum Seekers Build Life in Korea*  
<http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20190217000042>, diakses pada 15 Juli 2020.

*Rashmee Roshan Lall*, 2018, *What South Korea's reaction to Yemeni refugees really tells us*  
<https://thearabweely.com/what-south-koreas-reaction-yemeni-refugees-really-tells-us>, diakses pada 06 September 2018.

*UCA NEWS*, Gereja Korea Dukung Pengungsi Yaman di Pulau Jeju  
<https://www.ucanews.com/2018/07/09/gereja-korea-dukung-pengungsi-yaman-di-pulau-jeju/>, diakses pada 19 Agustus 2019.

*UNHCR*, 2016, *Yemen Situation Regional Refugee and Migrant Response Plan*  
<http://reporting.unhcr.org/node/9982>, diakses pada 06 September 2018.